



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wellem Jozef Manuputty Alias Weilem Jozep Alias Oki Alias William.
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 64/28 September 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sunter Karya Blok H 1 No. 39 Rt.015 Rw 013
Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Wellem Jozef Manuputty Alias Weilem Jozep Alias Oki Alias William dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa WELLEM JOSEF MANUPUTTY Als JOSEP Als OKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WELLEM JOSEF MANUPUTTY Als JOSEP Als OKI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

3) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah kardus kamera sonny alpha 7 II,
- 1 (satu) buah kardus jam tangan merk Swact Ironi.
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 3 lembar kontan bukti pembelian kamera milik saksi ROMI ENDRIAN

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4) Menetapkan agar terdakwa WELLEM JOSEF MANUPUTTY Als JOSEP Als OKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa WELLEM JOSEF MANUPUTTY alias WEILEM JOSEP alias OKI alias WILLIAM, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 bertempat di restaurant yang berada di Bandung saksi MAHENDRA saat itu sedang melakukan pemotretan lalu datang terdakwa WELLEM dan selanjutnya terdakwa WELLEM menyampaikan kepada saksi MAHENDRA ingin memberikan order untuk melakukan pemotretan Kapal BUMN yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Bahwa saat itu terdakwa berkata "Mas saya mau foto kapal Laut yang lagi bersandar di Pelabuhan tanjung Priok secara detail yang meliputi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan kiri kapal, anjungan kemudi, buritan yang selanjutnya keruang kemudi nahkoda sebagai tanda jadi saya berikan uang DP sebesar Rp 300.000 dan sisanya setelah pemotretan saya bayar kontan” dan terdakwa WELLEM pun saling bertukar nomor handphone dengan saksi MAHENDRA dan terdakwa WELLEM mengatakan akan menghubungi saksi MAHENDRA.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 terdakwa WELLEM menghubungi saksi MAHENDRA via telepon dengan percakapan :

Terdakwa WELLEM : Mas besok pemotretan acara pengambilan gambar kapal BUMN

Saksi MAHENDRA : Mang daerah mana pak ?

Terdakwa WELLEM : Di Dok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, besok mau ketemuan dimana ? kalo masuk Pelabuhan harus ada Pass Kapal sama Pass masuk Pelabuhan.

Saksi MAHENDRA : Yadah pak enaknya dimana, bapak jemput saya aja.

Terdakwa WELLEM : Ketemuan di Hotel Patrajasa Cempaka Putih jam 08.00 wib ya, sekalian kamu SMS barang-barang yang nanti akan di bawa.

Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 07.30 wib terdakwa WELLEM menghubungi saksi MAHENDRA untuk menjemputnya di tempat yang sudah dijanjikan, lalu sekira jam 08.00 WIB terdakwa WELLEM sampai di Hotel Patrajasa yang beralamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan mengenakan seragam Dinas Instansi Kepelabuhan warna biru muda, dengan pangkat Kapten, papan nama bertuliskan WILLIAM bersama seorang sopir Sdr. CIPTO menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Hitam, nopol D-1438-FYS menjemput saksi MAHENDRA bersama dengan temannya Saksi ROMI. Selanjutnya saksi MAHENDRA, saksi ROMI dan terdakwa WELLEM bersama-sama menuju ke Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok ke tempat sandar perahu kayu, ketika dalam perjalanan terdakwa WELLEM menanyakan kepada Saksi MAHENDRA dan Saksi ROMI “Apa saja barang-barang yang akan dibawa ke atas kapal dan menjelaskan detail kapal yang difoto”, lalu sesampai di dermaga Arsa terdakwa WELLEM turun dari mobil dan menuju ke orang perahu kayu untuk tawar-menawar harga menuju kapal yang ada di tengah laut (DAM). Setelah disepakati harga sebesar Rp 300.000 untuk pulang pergi lalu terdakwa WELLEM kembali lagi ke mobil. Selanjutnya terdakwa WELLEM menyuruh saksi MAHENDRA dan saksi ROMI supaya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



seperangkat alat foto tersebut ditaruh / ditinggal di dalam mobil dengan mengatakan kepadanya "Saya mau ijin lebih dahulu kepada pimpinan saya dikantor karena mau masuk kapal dengan membawa alat Fotografi kamu belum punya ijin kan? makanya saya buat ijin dulu karena barang-barang tersebut tidak bisa naik ke kapal. Kamu tau kan di atas pesawat ga boleh bawa kamera, dikapal pun juga sama ga boleh bawa kamera maka dari itu saya buat surat ijinnya, tenang barang-barang kamu aman. kamu ikut orang di kapal kayu, nanti ditunggu di kapal BUMN yang berada di dam dan barang-barang kamu nanti saya yang akan bawa lewat darat!".

Bahwa karena yakin dengan kata-kata dari terdakwa WELLEM akhirnya saksi MAHENDRA bersama dengan saksi ROMI naik ke atas kapal kayu ke tengah dam, namun terdakwa WELLEM tetap di darat tidak ikut naik ke kapal. Kemudian saat terdakwa WELLEM melihat kapal kayu yang ditumpangi oleh saksi MAHENDRA bersama saksi ROMI tersebut sudah di tengah laut lalu terdakwa WELLEM langsung kabur membawa 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan seperangkat alat-alat foto menuju Pasar Baru. Dalam perjalanan terdakwa WELLEM ditelepon oleh saksi MAHENDRA dengan percakapan :

Sdr. MAHENDRA : Pak saya sudah lama menunggu disini kok belum mulai acara pemotretannya.

Saksi (WILLIAM) : Tunggu ya suratnya belum jadi belum ditanda tangan oleh pimpinan saya, udah tunggu aja pasti saya datang".

Sdr. MAHENDRA : Ga enak sama orang kapal.

Saksi (WILLIAM) : Ya nanti saya datang, udah bilang aja sama orang kapal saya dari Syahbandar bagian pemeriksaan kapal.

Namun selang waktu 30 menit saksi MAHENDRA mencoba menelepon terdakwa WELLEM, namun tidak terdakwa angkat dan handphone milik terdakwa WELLEM telah dimatikan

Bahwa saat terdakwa WELLEM sampai di Pasar Baru, Jakarta Pusat lalu terdakwa WELLEM bertemu dengan Sdr. NANDAR (belum tertangkap) untuk menjual seperangkat kamera yaitu berupa 1 (satu) buah camera merk Canon 80d, 1 (satu) buah lensa Canon 18-55 mm, 1 (satu) buah lensa Canon 24 mm, 1 (satu) buah flash Yungnuo 560 II, 1 (satu) buah monopot yang merupakan milik saksi MAHENDRA, serta 1 (satu) buah camera Sony Alpha 7 II, 1 (satu) buah lensa L series 17-35 mm F2.8, 1 (satu) buah lensa Takumar 50mm F1.4, 1 (satu) buah flash Nikon SB-25, 1 (satu) buah jam tangan Swach



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ironi, 1 (satu) buah jam tangan merk Samsung Gear 2 milik saksi ROMI dengan seluruhnya harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah menjualnya lalu terdakwa WELLEM melarikan diri ke Bandung.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MAHENDRA TRI PUTRA menderita kerugian materi sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan saksi ROMI ENDRIAN menderita kerugian materi sekitar Rp.35.799.999,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WELLEM JOZEF MANUPUTTY alias WEILEM JOZEP alias OKI alias WILLIAM, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 bertempat di restaurant yang berada di Bandung saksi MAHENDRA saat itu sedang melakukan pemotretan lalu datang terdakwa WELLEM dan selanjutnya terdakwa WELLEM menyampaikan kepada saksi MAHENDRA ingin memberikan order untuk melakukan pemotretan Kapal BUMN yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Bahwa saat itu terdakwa berkata "Mas saya mau foto kapal Laut yang lagi bersandar di Pelabuhan tanjung Priok secara detail yang meliputi samping kanan kiri kapal, anjungan kemudi, buritan yang selanjutnya keruang kemudi nahkoda sebagai tanda jadi saya berikan uang DP sebesar Rp 300.000 dan sisanya setelah pemotretan saya bayar kontan" dan terdakwa WELLEM pun saling bertukar nomor handphone dengan saksi MAHENDRA dan terdakwa WELLEM mengatakan akan menghubungi saksi MAHENDRA.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 terdakwa WELLEM menghubungi saksi MAHENDRA via telepon dengan percakapan :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WELLEM : Mas besok pemotretan acara pengambilan gambar kapal BUMN

Saksi MAHENDRA : Mang daerah mana pak ?

Terdakwa WELLEM : Di Dok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, besok mau ketemuan dimana ? kalo masuk Pelabuhan harus ada Pass Kapal sama Pass masuk Pelabuhan.

Saksi MAHENDRA : Yadah pak enaknya dimana, bapak jemput saya aja.

Terdakwa WELLEM : Ketemuan di Hotel Patrajasa Cempaka Putih jam 08.00 wib ya, sekalian kamu SMS barang-barang yang nanti akan di bawa.

Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 07.30 wib terdakwa WELLEM menghubungi saksi MAHENDRA untuk menjemputnya di tempat yang sudah dijanjikan, lalu sekira jam 08.00 WIB terdakwa WELLEM sampai di Hotel Patrajasa yang beralamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan mengenakan seragam Dinas Instansi Kepelabuhan warna biru muda, dengan pangkat Kapten, papan nama bertuliskan WILLIAM bersama seorang sopir Sdr. CIPTO menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Hitam, nopol D-1438-FYS menjemput saksi MAHENDRA bersama dengan temannya Saksi ROMI. Selanjutnya saksi MAHENDRA, saksi ROMI dan terdakwa WELLEM bersama-sama menuju ke Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok ke tempat sandar perahu kayu, ketika dalam perjalanan terdakwa WELLEM menanyakan kepada Saksi MAHENDRA dan Saksi ROMI "Apa saja barang-barang yang akan dibawa ke atas kapal dan menjelaskan detail kapal yang difoto", lalu sesampai di dermaga Arsa terdakwa WELLEM turun dari mobil dan menuju ke orang perahu kayu untuk tawar-menawar harga menuju kapal yang ada di tengah laut (DAM). Setelah disepakati harga sebesar Rp 300.000 untuk pulang pergi lalu terdakwa WELLEM kembali lagi ke mobil. Selanjutnya terdakwa WELLEM menyuruh saksi MAHENDRA dan saksi ROMI supaya seperangkat alat foto tersebut ditaruh / ditinggal di dalam mobil dengan mengatakan kepadanya "Saya mau ijin lebih dahulu kepada pimpinan saya dikantor karena mau masuk kapal dengan membawa alat Fotografi kamu belum punya ijin kan? makanya saya buat ijin dulu karena barang-barang tersebut tidak bisa naik ke kapal. Kamu tau kan di atas pesawat ga boleh bawa kamera, dikapal pun juga sama ga boleh bawa kamera maka dari itu saya buat surat ijinnya, tenang barang-barang kamu aman. kamu ikut orang di kapal kayu, nanti

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunggu di kapal BUMN yang berada di dam dan barang-barang kamu nanti saya yang akan bawa lewat darat!”.

Bahwa karena yakin dengan kata-kata dari terdakwa WELLEM akhirnya saksi MAHENDRA bersama dengan saksi ROMI naik ke atas kapal kayu ke tengah dam, namun terdakwa WELLEM tetap di darat tidak ikut naik ke kapal. Kemudian saat terdakwa WELLEM melihat kapal kayu yang ditumpangi oleh saksi MAHENDRA bersama saksi ROMI tersebut sudah di tengah laut lalu terdakwa WELLEM langsung kabur membawa 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan seperangkat alat-alat foto menuju Pasar Baru. Dalam perjalanan terdakwa WELLEM ditelepon oleh saksi MAHENDRA dengan percakapan :

Sdr. MAHENDRA : Pak saya sudah lama menunggu disini kok belum mulai acara pemotretannya.

Saksi (WILLIAM) : Tunggu ya suratnya belum jadi belum ditanda tangan oleh pimpinan saya, udah tunggu aja pasti saya datang”.

Sdr. MAHENDRA : Ga enak sama orang kapal.

Saksi (WILLIAM) : Ya nanti saya datang, udah bilang aja sama orang kapal saya dari Syahbandar bagian pemeriksaan kapal.

Namun selang waktu 30 menit saksi MAHENDRA mencoba menelepon terdakwa WELLEM, namun tidak tersangka angkat dan handphone milik terdakwa WELLEM telah dimatikan

Bahwa saat terdakwa WELLEM sampai di Pasar Baru, Jakarta Pusat lalu terdakwa WELLEM bertemu dengan Sdr. NANDAR (belum tertangkap) untuk menjual seperangkat kamera yaitu berupa 1 (satu) buah camera merk Canon 80d, 1 (satu) buah lensa Canon 18-55 mm, 1 (satu) buah lensa Canon 24 mm, 1 (satu) buah flash Yungnuo 560 II, 1 (satu) buah monopot yang merupakan milik saksi MAHENDRA, serta 1 (satu) buah camera Sony Alpha 7 II, 1 (satu) buah lensa L series 17-35 mm F2.8, 1 (satu) buah lensa Takumar 50mm F1.4, 1 (satu) buah flash Nikon SB-25, 1 (satu) buah jam tangan Swach Ironi, 1 (satu) buah jam tangan merk Samsung Gear 2 milik saksi ROMI dengan seluruhnya harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah menjualnya lalu terdakwa WELLEM melarikan diri ke Bandung.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi MAHENDRA TRI PUTRA menderita kerugian materi sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan saksi ROMI ENDRIAN menderita kerugian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi sekitar Rp.35.799.999,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROMI ENDRIAN, yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sepetrangkat alat kamera fotofrafi dan jam tangan dengan total kerugian sebesar Rp. 35.799.999;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menggunakan seragam dinas da memberi order untuk berfoto di kapal Pelabuhan tanjong priok dan Ketika sampai di lokasi William menyuruh saksi naik perahu kay uke tengah laut untuk melihat kapal-kapalnya namun alat-alat foto dibawa oleh terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 bertempat di restaurant yang berada di Bandung saksi MAHENDRA saat itu sedang melakukan pemotretan lalu datang terdakwa WELLEM dan selanjutnya terdakwa WELLEM menyampaikan kepada saksi MAHENDRA ingin memberikan order untuk melakukan pemotretan Kapal BUMN yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Bahwa saat itu terdakwa berkata "Mas saya mau foto kapal Laut yang lagi bersandar di Pelabuhan tanjung Priok secara detail yang meliputi samping kanan kiri kapal, anjungan kemudi, buritan yang selanjutnya keruang kemudi nahkoda sebagai tanda jadi saya berikan uang DP sebesar Rp 300.000 dan sisanya setelah pemotretan saya bayar kontan" dan terdakwa WELLEM pun saling bertukar nomor handphone dengan saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHENDRA dan terdakwa WELLEM mengatakan akan menghubungi saksi MAHENDRA.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 terdakwa WELLEM menghubungi saksi MAHENDRA via telepon dengan percakapan :

Terdakwa WELLEM : Mas besok pemotretan acara pengambilan gambar kapal BUMN

Saksi MAHENDRA : Mang daerah mana pak ?

Terdakwa WELLEM : Di Dok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, besok mau ketemuan dimana ? kalo masuk Pelabuhan harus ada Pass Kapal sama Pass masuk Pelabuhan.

Saksi MAHENDRA : Yadah pak enakanya dimana, bapak jemput saya aja.

Terdakwa WELLEM : Ketemuan di Hotel Patrajasa Cempaka Putih jam 08.00 wib ya, sekalian kamu SMS barang-barang yang nanti akan di bawa.

Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 07.30 wib terdakwa WELLEM menghubungi saksi MAHENDRA untuk menjemputnya di tempat yang sudah dijanjikan, lalu sekira jam 08.00 WIB terdakwa WELLEM sampai di Hotel Patrajasa yang beralamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan mengenakan seragam Dinas Instansi Kepelabuhan warna biru muda, dengan pangkat Kapten, papan nama bertuliskan WILLIAM bersama seorang sopir Sdr. CIPTO menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Hitam, nopol D-1438-FYS menjemput saksi MAHENDRA bersama dengan temannya Saksi ROMI. Selanjutnya saksi MAHENDRA, saksi ROMI dan terdakwa WELLEM bersama-sama menuju ke Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok ke tempat sandar perahu kayu, ketika dalam perjalanan terdakwa WELLEM menanyakan kepada Saksi MAHENDRA dan Saksi ROMI "Apa saja barang-barang yang akan dibawa ke atas kapal dan menjelaskan detail kapal yang difoto", lalu sesampai di dermaga Arsa terdakwa WELLEM turun dari mobil dan menuju ke orang perahu kayu untuk tawar-menawar harga menuju kapal yang ada di tengah laut (DAM). Setelah disepakati harga sebesar Rp 300.000 untuk pulang pergi lalu terdakwa WELLEM kembali lagi ke mobil. Selanjutnya terdakwa WELLEM menyuruh saksi MAHENDRA dan saksi ROMI

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



supaya seperangkat alat foto tersebut ditaruh / ditinggal di dalam mobil dengan mengatakan kepadanya "Saya mau ijin lebih dahulu kepada pimpinan saya dikantor karena mau masuk kapal dengan membawa alat Fotografi kamu belum punya ijin kan? makanya saya buat ijin dulu karena barang-barang tersebut tidak bisa naik ke kapal. Kamu tau kan di atas pesawat ga boleh bawa kamera, dikapal pun juga sama ga boleh bawa kamera maka dari itu saya buat surat ijinnya, tenang barang-barang kamu aman. kamu ikut orang di kapal kayu, nanti ditunggu di kapal BUMN yang berada di dam dan barang-barang kamu nanti saya yang akan bawa lewat darat!"

- Bahwa karena yakin dengan kata-kata dari terdakwa WELLEM akhirnya saksi MAHENDRA bersama dengan saksi ROMI naik ke atas kapal kayu ke tengah dam, namun terdakwa WELLEM tetap di darat tidak ikut naik ke kapal. Kemudian saat terdakwa WELLEM melihat kapal kayu yang ditumpangi oleh saksi MAHENDRA bersama saksi ROMI tersebut sudah di tengah laut lalu terdakwa WELLEM langsung kabur membawa 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan seperangkat alat-alat foto menuju Pasar Baru. Dalam perjalanan terdakwa WELLEM ditelepon oleh saksi MAHENDRA dengan percakapan :

Sdr. MAHENDRA : Pak saya sudah lama menunggu disini kok belum mulai acara pemotretannya.

Saksi (WILLIAM) : Tunggu ya suratnya belum jadi belum ditanda tangan oleh pimpinan saya, udah tunggu aja pasti saya datang".

Sdr. MAHENDRA : Ga enak sama orang kapal.

Saksi (WILLIAM) : Ya nanti saya datang, udah bilang aja sama orang kapal saya dari Syahbandar bagian pemeriksaan kapal.

Namun selang waktu 30 menit saksi MAHENDRA mencoba menelepon terdakwa WELLEM, namun tidak terdakwa angkat dan handphone milik terdakwa WELLEM telah dimatikan

- Bahwa saat terdakwa WELLEM sampai di Pasar Baru, Jakarta Pusat lalu terdakwa WELLEM bertemu dengan Sdr. NANDAR (belum tertangkap) untuk menjual seperangkat kamera yaitu berupa 1 (satu) buah camera merk Canon 80d, 1 (satu) buah lensa Canon 18-55 mm, 1 (satu) buah lensa Canon 24 mm, 1 (satu) buah flash Yungnuo 560 II, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah monopot yang merupakan milik saksi MAHENDRA, serta 1 (satu) buah camera Sony Alpha 7 II, 1 (satu) buah lensa L series 17-35 mm F2.8, 1 (satu) buah lensa Takumar 50mm F1.4, 1 (satu) buah flash Nikon SB-25, 1 (satu) buah jam tangan Swach Ironi, 1 (satu) buah jam tangan merk Samsung Gear 2 milik saksi ROMI dengan seluruhnya harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah menjualnya lalu terdakwa WELLEM melarikan diri ke Bandung.

- Bahwa akibat dengan perbuatan terdakwa yang menggelapkan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Sekitar Rp. 35.799.999.

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi AGUNG JAYAKARTA, yang dibawah sumpah didepan persidangan memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan LP kelas II Pamekasan Jawa Timur karena melakukan penipuan seperangkat alat-alat kamera beserta aksesorisnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 bertempat di restaurant yang berada di Bandung saksi MAHENDRA saat itu sedang melakukan pemotretan lalu datang terdakwa WELLEM dan selanjutnya terdakwa WELLEM menyampaikan kepada saksi MAHENDRA ingin memberikan order untuk melakukan pemotretan Kapal BUMN yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Bahwa saat itu terdakwa berkata "Mas saya mau foto kapal Laut yang lagi bersandar di Pelabuhan tanjung Priok secara detail yang meliputi samping kanan kiri kapal, anjungan kemudi, buritan yang selanjutnya keruang kemudi nahkoda sebagai tanda jadi saya berikan uang DP sebesar Rp 300.000 dan sisanya setelah pemotretan saya bayar kontan" dan terdakwa WELLEM pun saling bertukar nomor handphone dengan saksi MAHENDRA dan terdakwa WELLEM mengatakan akan menghubungi saksi MAHENDRA.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 07.30 wib terdakwa WELLEM menghubungi saksi MAHENDRA untuk menjemputnya di tempat yang sudah dijanjikan, lalu sekira jam 08.00 WIB terdakwa WELLEM sampai di Hotel Patrajasa yang beralamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan mengenakan seragam Dinas Instansi Kepelabuhan warna biru muda, dengan pangkat Kapten, papan nama bertuliskan WILLIAM bersama seorang sopir Sdr. CIPTO menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Hitam, nopol D-1438-FYS menjemput saksi MAHENDRA bersama dengan temannya Saksi ROMI. Selanjutnya saksi MAHENDRA, saksi ROMI dan terdakwa WELLEM bersama-sama menuju ke Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok ke tempat sandar perahu kayu, ketika dalam perjalanan terdakwa WELLEM menanyakan kepada Saksi MAHENDRA dan Saksi ROMI "Apa saja barang-barang yang akan dibawa ke atas kapal dan menjelaskan detail kapal yang difoto", lalu sesampai di dermaga Arsa terdakwa WELLEM turun dari mobil dan menuju ke orang perahu kayu untuk tawar-menawar harga menuju kapal yang ada di tengah laut (DAM). Setelah disepakati harga sebesar Rp 300.000 untuk pulang pergi lalu terdakwa WELLEM kembali lagi ke mobil. Selanjutnya terdakwa WELLEM menyuruh saksi MAHENDRA dan saksi ROMI supaya seperangkat alat foto tersebut ditaruh / ditinggal di dalam mobil dengan mengatakan kepadanya "Saya mau ijin lebih dahulu kepada pimpinan saya dikantor karena mau masuk kapal dengan membawa alat Fotografi kamu belum punya ijin kan? makanya saya buat ijin dulu karena barang-barang tersebut tidak bisa naik ke kapal. Kamu tau kan di atas pesawat ga boleh bawa kamera, dikapal pun juga sama ga boleh bawa kamera maka dari itu saya buat surat ijinnya, tenang barang-barang kamu aman. kamu ikut orang di kapal kayu, nanti ditunggu di kapal BUMN yang berada di dam dan barang-barang kamu nanti saya yang akan bawa lewat darat!".

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 18.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Juli 2019 atau setidaknya pada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di tahun 2019, bertempat di dermaga Arsa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu sepetrangkat alat kamera fotografi dan jam tangan dengan total kerugian sebesar Rp. 35.799.999;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menggunakan seragam dinas dan memberi order untuk berfoto di kapal Pelabuhan tanjong priok dan Ketika sampai di lokasi William menyuruh saksi naik perahu kay uke tengah laut untuk melihat kapal-kapalnya namun alat-alat foto dibawa oleh terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 bertempat di restaurant yang berada di Bandung saksi MAHENDRA saat itu sedang melakukan pemotretan lalu datang terdakwa WELLEM dan selanjutnya terdakwa WELLEM menyampaikan kepada saksi MAHENDRA ingin memberikan order untuk melakukan pemotretan Kapal BUMN yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Bahwa saat itu terdakwa berkata "Mas saya mau foto kapal Laut yang lagi bersandar di Pelabuhan tanjung Priok secara detail yang meliputi samping kanan kiri kapal, anjungan kemudi, buritan yang selanjutnya keruang kemudi nahkoda sebagai tanda jadi saya berikan uang DP sebesar Rp 300.000 dan sisanya setelah pemotretan saya bayar kontan" dan terdakwa WELLEM pun saling bertukar nomor handphone dengan saksi MAHENDRA dan terdakwa WELLEM mengatakan akan menghubungi saksi MAHENDRA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 terdakwa WELLEM menghubungi saksi MAHENDRA via telepon dengan percakapan :

Terdakwa WELLEM : Mas besok pemotretan acara pengambilan gambar kapal BUMN

Saksi MAHENDRA : Mang daerah mana pak ?

Terdakwa WELLEM : Di Dok Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, besok mau ketemuan dimana ? kalo masuk Pelabuhan harus ada Pass Kapal sama Pass masuk Pelabuhan.

Saksi MAHENDRA : Yadah pak enakanya dimana, bapak jemput saya aja.

Terdakwa WELLEM : Ketemuan di Hotel Patrajasa Cempaka Putih jam 08.00 wib ya, sekalian kamu SMS barang-barang yang nanti akan di bawa.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 855/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 07.30 wib terdakwa WELLEM menghubungi saksi MAHENDRA untuk menjemputnya di tempat yang sudah dijanjikan, lalu sekira jam 08.00 WIB terdakwa WELLEM sampai di Hotel Patrajasa yang beralamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan mengenakan seragam Dinas Instansi Kepelabuhan warna biru muda, dengan pangkat Kapten, papan nama bertuliskan WILLIAM bersama seorang sopir Sdr. CIPTO menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Hitam, nopol D-1438-FYS menjemput saksi MAHENDRA bersama dengan temannya Saksi ROMI. Selanjutnya saksi MAHENDRA, saksi ROMI dan terdakwa WELLEM bersama-sama menuju ke Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok ke tempat sandar perahu kayu, ketika dalam perjalanan terdakwa WELLEM menanyakan kepada Saksi MAHENDRA dan Saksi ROMI "Apa saja barang-barang yang akan dibawa ke atas kapal dan menjelaskan detail kapal yang difoto", lalu sesampai di dermaga Arsa terdakwa WELLEM turun dari mobil dan menuju ke orang perahu kayu untuk tawar-menawar harga menuju kapal yang ada di tengah laut (DAM). Setelah disepakati harga sebesar Rp 300.000 untuk pulang pergi lalu terdakwa WELLEM kembali lagi ke mobil. Selanjutnya terdakwa WELLEM menyuruh saksi MAHENDRA dan saksi ROMI supaya seperangkat alat foto tersebut ditaruh / ditinggal di dalam mobil dengan mengatakan kepadanya "Saya mau ijin lebih dahulu kepada pimpinan saya dikantor karena mau masuk kapal dengan membawa alat Fotografi kamu belum punya ijin kan? makanya saya buat ijin dulu karena barang-barang tersebut tidak bisa naik ke kapal. Kamu tau kan di atas pesawat ga boleh bawa kamera, dikapal pun juga sama ga boleh bawa kamera maka dari itu saya buat surat ijinnya, tenang barang-barang kamu aman. kamu ikut orang di kapal kayu, nanti ditunggu di kapal BUMN yang berada di dam dan barang-barang kamu nanti saya yang akan bawa lewat darat!".
- Bahwa karena yakin dengan kata-kata dari terdakwa WELLEM akhirnya saksi MAHENDRA bersama dengan saksi ROMI naik ke atas kapal kayu ke tengah dam, namun terdakwa WELLEM tetap di darat tidak ikut naik ke kapal. Kemudian saat terdakwa WELLEM melihat kapal kayu yang ditumpangi oleh saksi MAHENDRA bersama saksi ROMI tersebut sudah di tengah laut lalu terdakwa WELLEM langsung kabur membawa 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan seperangkat alat-alat foto menuju Pasar Baru.



Dalam perjalanan terdakwa WELLEM ditelepon oleh saksi MAHENDRA dengan percakapan :

Sdr. MAHENDRA : Pak saya sudah lama menunggu disini kok belum mulai acara pemotretannya.

Saksi (WILLIAM) : Tunggu ya suratnya belum jadi belum ditanda tangan oleh pimpinan saya, udah tunggu aja pasti saya datang”.

Sdr. MAHENDRA : Ga enak sama orang kapal.

Saksi (WILLIAM) : Ya nanti saya datang, udah bilang aja sama orang kapal saya dari Syahbandar bagian pemeriksaan kapal.

Namun selang waktu 30 menit saksi MAHENDRA mencoba menelepon terdakwa WELLEM, namun tidak terdakwa angkat dan handphone milik terdakwa WELLEM telah dimatikan

- Bahwa saat terdakwa sampai di Pasar Baru, Jakarta Pusat lalu terdakwa WELLEM bertemu dengan Sdr. NANDAR (belum tertangkap) untuk menjual seperangkat kamera yaitu berupa 1 (satu) buah camera merk Canon 80d, 1 (satu) buah lensa Canon 18-55 mm, 1 (satu) buah lensa Canon 24 mm, 1 (satu) buah flash Yungnuo 560 II, 1 (satu) buah monopot yang merupakan milik saksi MAHENDRA, serta 1 (satu) buah camera Sony Alpha 7 II, 1 (satu) buah lensa L series 17-35 mm F2.8, 1 (satu) buah lensa Takumar 50mm F1.4, 1 (satu) buah flash Nikon SB-25, 1 (satu) buah jam tangan Swach Ironi, 1 (satu) buah jam tangan merk Samsung Gear 2 milik saksi ROMI dengan seluruhnya harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah menjualnya lalu terdakwa melarikan diri ke Bandung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus kamera sonny alpha 7 II,
 2. 1 (satu) buah kardus jam tangan merk Swact Ironi.
 3. 3 (tiga) lembar kontan bukti pembelian kamera milik saksi ROMI
- ENDRIAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan seorang terdakwa yang setelah diperiksa mengaku bernama WELLEM JOSEF MANUPUTTY Als JOSEP Als OKI dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dipandang cakap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di muka hukum, yang identitas lengkapnya sama dengan sebagaimana apa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1 ini telah terpenuhi dan haruslah dinyatakan terbukti atas diri terdakwa ;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 bertempat di restaurant yang berada di Bandung saksi MAHENDRA saat itu sedang melakukan pemotretan lalu datang terdakwa WELLEM dan selanjutnya



terdakwa WELLEM menyampaikan kepada saksi MAHENDRA ingin memberikan order untuk melakukan pemotretan Kapal BUMN yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara. Bahwa saat itu terdakwa berkata "Mas saya mau foto kapal Laut yang lagi bersandar di Pelabuhan tanjung Priok secara detail yang meliputi samping kanan kiri kapal, anjungan kemudi, buritan yang selanjutnya keruang kemudi nahkoda sebagai tanda jadi saya berikan uang DP sebesar Rp 300.000 dan sisanya setelah pemotretan saya bayar kontan" dan terdakwa WELLEM pun saling bertukar nomor handphone dengan saksi MAHENDRA dan terdakwa WELLEM mengatakan akan menghubungi saksi MAHENDRA

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 07.30 wib terdakwa WELLEM menghubungi saksi MAHENDRA untuk menjemputnya di tempat yang sudah dijanjikan, lalu sekira jam 08.00 WIB terdakwa WELLEM sampai di Hotel Patrajasa yang beralamat Jl. Jendral Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dengan mengenakan seragam Dinas Instansi Kepelabuhan warna biru muda, dengan pangkat Kapten, papan nama bertuliskan WILLIAM bersama seorang sopir Sdr. CIPTO menggunakan kendaraan Daihatsu Xenia Hitam, nopol D-1438-FYS menjemput saksi MAHENDRA bersama dengan temannya Saksi ROMI. Selanjutnya saksi MAHENDRA, saksi ROMI dan terdakwa WELLEM bersama-sama menuju ke Dermaga Arsa Pelabuhan Tanjung Priok ke tempat sandar perahu kayu, ketika dalam perjalanan terdakwa WELLEM menanyakan kepada Saksi MAHENDRA dan Saksi ROMI "Apa saja barang-barang yang akan dibawa ke atas kapal dan menjelaskan detail kapal yang difoto", lalu sesampai di dermaga Arsa terdakwa WELLEM turun dari mobil dan menuju ke orang perahu kayu untuk tawar-menawar harga menuju kapal yang ada di tengah laut (DAM). Setelah disepakati harga sebesar Rp 300.000 untuk pulang pergi lalu terdakwa WELLEM kembali lagi ke mobil. Selanjutnya terdakwa WELLEM menyuruh saksi MAHENDRA dan saksi ROMI supaya seperangkat alat foto tersebut ditaruh / ditinggal di dalam mobil dengan mengatakan kepadanya "Saya mau ijin lebih dahulu kepada pimpinan saya dikantor karena mau masuk kapal dengan membawa alat Fotografi kamu belum punya ijin kan? makanya saya buat ijin dulu karena barang-barang tersebut tidak bisa naik ke kapal. Kamu tau kan di atas pesawat ga boleh bawa kamera, dikapal pun juga sama ga boleh bawa kamera maka dari itu saya buat surat ijinnya, tenang barang-barang kamu aman. kamu ikut orang di kapal kayu, nanti ditunggu di kapal BUMN yang berada di dam dan barang-barang kamu nanti saya yang akan bawa lewat darat!".



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 buah kardus kamera sonny alpha 7 II, 1 (satu) buah kardus jam tangan merk Swact Ironi, 3 lembar kontan bukti pembelian kamera milik saksi ROMI ENDRIAN, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi ROMI ANDRIAN sebesar Rp. Rp. 35.799.999,-;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WELLEM JOSEF MANUPUTTY Als JOSEP Als OKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah kardus kamera sonny alpha 7 II,
 - 1 (satu) buah kardus jam tangan merk Swact Ironi.(dirampas untuk dimusnahkan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar kontan bukti pembelian kamera milik saksi ROMI ENDRIAN

(tetap terlampir dalam berkas perkara)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H., Boko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.